



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu keluarga yang lama
2. Foto copy surat nikah/keterangan nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang mengambil nomor antrian
2. pemeriksaan berkas
3. pemohon menunggu panggilan antrian
4. pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. Verifikator mengajukan ke kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
7. kepala dinas menyetujui pencetakan
8. operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk ditukarkan dengan kartu keluarga

Waktu Penyelesaian

3 Jam

jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

WhatsApp : 082154351720